

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para ulama sepakat tentang keberadaan syafa'at pada hari kiamat nanti, tidak terkecuali al-Zamakhshari. Sebagaimana uraian Beliau dalam penafsirannya terhadap surat al-Muddassir : 48. Akan tetapi al-Zamakhshari berpendapat bahwa syafa'at itu hanya untuk menambah karunia saja, tidak lebih. Esensi syafa'at itu hanya milik Allah semata. Namun, tidak menutup kemungkinan Allah memberikannya kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memberi syafa'at kepada yang lain. Seperti para nabi, para malaikat dan orang-orang shalih. Hal ini sebagai bentuk penghormatan/pemuliaan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya tersebut.
2. Syafa'at tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu mereka yang telah mendapatkan keridhaan Allah. Menurut al-Zamakhshari, bahwa orang mukmin yang bermaksiat tidak termasuk orang yang diridhai Allah jadi mereka tidak berhak mendapatkan syafa'at. Menurutnya, orang mukmin yang berdosa dan tidak sempat untuk bertaubat tidak ada bedanya dengan orang kafir. Penjelasannya beliau paparkan dalam penafsirannya terhadap surat Maryam : 87 dan al-Muddassir : 48.

3. Sedangkan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan syafa'at adalah mereka yang tidak mendapatkan keridhaan Allah. Seperti orang-orang kafir (QS. Al-A'rāf : 53), orang-orang musyrik (QS. Al-An'ām : 51) dan ahli kitab (QS. Al-Baqarah : 48).

Perbedaan pendapat di antara para ulama itu sesuatu hal yang wajar. Karena mereka mempunyai kemampuan dan pemikiran yang berbeda dalam meng-*istinbat* hukum dari al-Qur'an dan Hadits Nabi, tidak terkecuali al-Zamakhshari. Namun terlepas dari perbedaan itu, bagaimanapun juga al-Zamakhshari adalah sosok ulama yang mumpuni di zamannya. Keilmuan beliau sangat diakui oleh para ulama, terlebih lagi ilmu kesusastraannya. Banyak ulama yang menjadikan kitab beliau sebagai rujukan tentang ilmu bahasa dan sastra.

B. Saran

Semoga dalam penelitian yang berjudul konsep syafa'at dalam al-Qur'an ini berguna bagi: 1. Pembaca agar mengetahui ikhtlaf ulama tentang perihal syafa'at. 2. Penulis agar memahami penafsiran ulama khususnya al-Zamakhshari sebelum men-*judge* penafsiran tersebut hanya karena ber-mazhab Mu'tazilah. 3. Prodi IAT agar memicu rasa penasaran dalam mengkaji penafsiran-penafsiran ulama lain yang ber-mazhab selain Mu'tazilah. Pada akhirnya menjadi seorang muslim yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah.

Dari pembahasan yang ditulis penulis pada Bab I sampai Bab terakhir, disebutkan bahwa penafsiran al-Zamakhshari yang ber-mazhab Mu'tazilah lebih tegas dalam membatasi pemberian syafa'at kepada seorang hamba.

Hakikat kepemilikan syafa'at adalah Allah, namun adakalanya malaikat, nabi dan orang shalih yang diberi izin dan diridhai Allah juga bisa menjadi pemberi syafa'at. Syafa'at diberikan pada orang yang diridhai Allah dan mukmin yang tidak melakukan dosa besar. Bukan diberikan pada orang musyrik, kafir, dan ahli kitab.

Menurut hemat penulis, pendapat beliau ini dapat diterima, dengan alasan menambah kehati-hatian kita dalam berlaku sehari-hari. Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya dan Maha Penyayang pada semua hamba. Dia berhak memasukkan hamba-Nya ke neraka tetapi juga berhak memasukkan dalam surga, bukan karena amalnya tetapi karena rahmat-Nya.

Jadi, seyogyanya kita semua sebagai mukmin tidak menyepelekan dosa-dosa yang kita anggap sebagai dosa-dosa kecil, karena lama-kelamaan dosa tersebut akan bertambah dan menjadi dosa yang besar, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan hamba yang tidak mendapat syafa'at. Amin. *Wallāhu a'lam.*